



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR WALIKOTA DAN PEMBANGUNAN PASAR PAGI DI
KOTA PANGKALPINANG**

DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mempercepat laju pembangunan di Kota Pangkalpinang telah ditetapkan beberapa program/kegiatan prioritas sesuai dengan kerangka kebijakan dan regulasi anggaran di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pangkalpinang 2008-2013;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu ditetapkan kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan pengikatan dana anggaran sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Walikota

Pangkalpinang dan Pembangunan Pasar Pagi Di Kota Pangkalpinang dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstuksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 15, Seri C Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 3, Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04, Seri E Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 2,Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG**

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
WALIKOTA DAN PEMBANGUNAN PASAR
PAGI DI KOTA PANGKALPINANG DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber pendanaan yang didapat selain sumber pendanaan yang tersedia dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

7. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Pangkalpinang untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengikatan dana anggaran adalah untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun jamak untuk kegiatan pembangunan, yakni :

- a. Pembangunan Kantor Walikota Pangkalpinang; dan
- b. Pembangunan Pasar Pagi.

Pasal 3

Tujuan pengikatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk menjamin pengalokasian pendanaan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

BESARNYA DANA YANG DIIKAT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Besarnya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 35.000.000.000 ,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan Kantor Walikota Pangkalpinang sebesar Rp. 23.000.000.000 ,- (dua puluh tiga milyar rupiah); dan
- b. Pembangunan Pasar Pagi sebesar Rp. 12.000.000.000 ,- (dua belas milyar rupiah).

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN SERTA JENIS PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

Sumber pendanaan untuk pembangunan daerah dengan jangka waktu kontrak tahun jamak bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka waktu pembangunan dengan kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan gedung Kantor Walikota selama 3 (tiga) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2009-2011;
- b. pembangunan Pasar Pagi selama 2 (dua) tahun anggaran, yakni Tahun Anggaran 2009-2010.

Pasal 7

Pengikatan dana anggaran dalam kontrak pelaksanaan tahun jamak akan dipergunakan untuk biaya beberapa jenis program/ kegiatan pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Program/ kegiatan bidang pekerjaan umum yang meliputi Pembangunan Gedung Kantor Walikota :
 - a. alokasi dana pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 - b. alokasi dana pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ;
 - c. alokasi dana pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

2. Program/ kegiatan bidang pekerjaan umum yang meliputi Pembangunan Pasar Pagi :

- a. alokasi dana pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
- b. alokasi dana pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan kondisi moneter dan perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan dan berdampak pada ketersediaan dana, maka akan diadakan perubahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat menyerap sesuai dengan dana yang sudah dialokasikan, maka sisa dana tersebut secara otomatis dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



H. HARDI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 14**

